BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *NUMPANG KARANG* DI DUSUN TEMPLEK DESA GADUNGAN KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Perkawinan *Numpang Karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

Pernikahan merupakan suatu hal yang dianggap sakral oleh manusia pada umumnya. Dengan adanya suatu pernikahan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat berusaha yang terbaik untuk mewujudkan pernikahan yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah*.

Faktanya, di tengah keutuhan masyarakat yang majemuk masih ditemukan aneka ragam pola kehidupan yang satu sama lain beda prinsip meskipun masih tergolong satu agama. Pola kehidupan yang berlaku di masyarakat tersebut, sebenarnya banyak diwarnai oleh nuansa kehidupan tradisi turun-temurun dari nenek moyangnya.

Pada umumnya yang berlaku di daerah-daerah Jawa, sebelum melaksanakan pernikahan biasanya pihak orang tua dari kedua calon pengantin mencari hari yang baik dan menghindari hari yang dijadikan pantangan. Penghitungan tersebut dilakukan berdasarkan *weton* (hari kelahiran) masing-masing calon pengantin. Hal ini, juga dijadikan pertimbangan oleh masyarakat Dusun Templek dalam melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, selain juga mempertimbangkan larangan perkawinan *numpang karang.*

Pada dasarnya, praktik pelaksanaan perkawinan *numpang karang* sama seperti praktik pelaksanaan perkawinan pada umumnya, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan. Rukun perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada di dalam pelaksanaan pernikahan, sehingga dapat menentukan pernikahan tersebut sah atau tidak. Sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun nikah. Rukun perkawinan dalam praktik pelaksanaan perkawinan *numpang karang* sama seperti rukun perkawinan pada umumnya, yaitu:[1]

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan.
4. Dua orang saksi.
5. *Ṣighāt* akad nikah, yaitu ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari setiap rukun dalam praktik pelaksanaan perkawinan *numpang karang* sama seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi perkawinan pada umumnya, yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki
   a. Beragama Islam.

[1] Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.

c. Tidak sedang melakukan ihram.

d. Tidak terdapat halangan perkawinan yang menyebabkan haramnya pernikahan.

e. Calon mempelai laki-laki rela (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan.

2. Calon mempelai perempuan

a. Beragama Islam.

b. Tidak ada halangan *shar'i* yang menyebabkan haramnya pernikahan.

c. Jelas orangnya dan jelas bahwa ia adalah seorang wanita.

d. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah.

e. Tidak dipaksa atau atas kemauan sendiri.

3. Wali dari mempelai perempuan

a. Islam.

b. Baligh.

c. Berakal sehat.

d. Merdeka.[2]

e. Laki-laki.

f. Adil.

g. Tidak sedang melakukan ihram.

4. Saksi

a. Islam, tidak sah orang yang tidak beragama Islam.

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Baligh, bukan anak-anak.

c. Berakal sehat, bukan orang gila.

d. Adil.

e. Laki-laki, atau menurut mazhab Ḥanafi saksi dapat seorang laki-laki dan dua orang perempuan.[3]

f. Saksi dapat mendengar, melihat dan memahami *ṣīghat* akad.

5. *Ṣighāt* akad nikah

a. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh semua orang.[4]

b. Dilakukan dalam satu majelis.[5]

c. Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dan qabul.

d. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.[6]

e. Diselesaikan pada waktu akad.[7]

Pada perkawinan *numpang karang*, terutama pada saat akad nikah pihak keluarga mempelai laki-laki melakukan sebuah ritual yang dijadikan sebagai keyakinan dalam melaksanakan proses perkawinan *numpang karang* ini, yaitu dengan membuang anaknya (mempelai laki-laki), atau biasa disebut *rubuh gedang*. Selanjutnya, ketika mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan, orang tua mempelai perempuan berperan seolah-olah menemukan anak (mempelai laki-laki), atau biasa disebut *nemu anak*, yang

---

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009),83.
[4] Al-Hamdani, *Risalah Nikah* ..., 70.
[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., 56.
[6] Ibid., 58.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dianggap seperti anaknya sendiri. Selama proses pelaksanaan perkawinan *numpang karang* ini, pihak keluarga laki-laki sama sekali tidak mengeluarkan uang sedikit pun, seolah-olah pihak keluarga mempelai laki-laki tidak mempunyai acara apa-apa. Dengan melakukan proses *rubuh gedang* dan *nemu anak* diyakini dapat menghindarkan pengantin dari malapetaka dikemudian hari pasca berlangsungnya dilaksanakan perkawinan *numpang karang*. Apabila dilihat dari segi ekonomi, sangat jelas bahwa praktik perkawinan tersebut dapat menumbuhkan rasa ketidakadilan bagi keluarga mempelai perempuan. Karena, segala biaya pernikahan ditanggung oleh pihak keluarga perempuan.

Selain ritual *rubuh gedang* dan *nemu anak*, cara lain yang dapat dilaksanakan yaitu apabila pihak mempelai laki-laki membawa ayam, atau melepaskan dua angsa putih ke permukaan sungai yang memisahkan rumah kedua mempelai. Dengan menyeberangi sungai yang memisahkan rumah kedua mempelai, sama saja dengan menyeberangi sungai berdarah (*nyebrang segoro geteh*). Oleh karena itu, hewan tersebut diyakini dapat menjauhkan pengantin dan keluarganya dari *bala'* atau (malapetaka). Proses tersebut dilakukan sebagai lambang bahwa pengantin laki-laki mampu melewati *geteh* (rintangan) apapun dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Segala ritual baik *rubuh gedang* dan *nemu anak* maupun membawa ayam dan melepaskan dua angsa putih ke permukaan sungai, semuanya menyimpang dari hukum *shara'* karena termasuk perbuatan syirik. Sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka meyakini bahwa kedua hewan tersebut dapat menjauhkan pengantin dan keluarganya dari *bala'* atau (malapetaka).

Secara *shar'ī* (ketentuan agama), pernikahan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Dalam perkawinan *numpang karang,* juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Menurut penulis pribadi, perkawinan *numpang karang* boleh dilakukan karena telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, maka dari itu *shara'* memperbolehkan terhadap perkawinan *numpang karang* ini, terkecuali ritual yang dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan *numpang karang* seperti (*rubuh gedang* dan *nemu anak*, atau membawa ayam dan melepaskan dua angsa ke permukaan sungai) ini tidak boleh dilakukan, karena pelakunya meyakini bahwa akan terjadi malapetaka apabila ritual dalam perkawinan *numpang karang* tidak dilakukan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Surat Fāṭir ayat 2 berikut:

مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ
وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢﴾

> Artinya: "Apa saja di antara rahmat Allah swt. yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya, dan apa saja yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahan oleh Allah swt. maka tidak seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[8]

[8] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Uṣūl Fiqih dan Intisari Ayat,* (Bandung: SYGMA Publishing, 2011), 434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa yang menentukan kehidupan manusia adalah Allah swt., dan hanya Allah yang memberikan rahmat berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, kekayaan, ketentraman, dan kebahagiaan. Siapapun tidak mampu menahan atau menghalang-halangi semua kehendak Allah swt., manusia hanyalah dapat memohon dan berusaha dengan apa yang telah diberikan-Nya. Apabila ritual tersebut masih saja dilaksanakan dalam perkawinan *numpang karang*, sangat jelas bahwa ritual semacam ini bertentangan dengan ketentuan *shara'*, karena telah merusak ajaran agama dengan merubah keyakinan masyarakat sehingga secara langsung mereka telah melakukan perbuatan syirik dengan beranggapan bahwa mereka akan tertimpa *bala'* (malapetaka) jika tidak melaksanakan ritual. Seharusnya, keyakinan masyarakat yang demikian perlu diluruskan bahwa segala cobaan dan nikmat yang terjadi semuanya hanya kehendak Allah swt., bukan akibat karena melanggar pantangan perkawinan *numpang karang*.

Supaya tidak menimbulkan perbuatan syirik, maka ritual (*rubuh gedang* dan *nemu anak* atau ritual membawa ayam dan melepaskan dua angsa ke permukaan sungai) ini tidak perlu dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan *numpang karang* terutama saat akad nikah. Sebaiknya, ritual tersebut diganti *walimatul ursy* dan ritual lain yang sesuai dengan aturan hukum Islam.

Perlu dipahami bahwa ritual (*rubuh gedang* dan *nemu anak*, atau ritual membawa ayam dan melepaskan dua angsa ke permukaan sungai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pelaksanaan perkawinan *numpang karang*) belum tentu dapat menjauhkan kehidupan pengantin dari segala macam *bala'* (malapetaka). Dalam Islam sendiri telah menganjurkan bahwa sebelum melaksanakan proses pernikahan agar diadakan *walimatul ursy* dan ritual lain yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Karena, dengan memohon kepada Allah swt., kita dapat mendoakan keluarga kedua mempelai agar segala urusan dalam melaksanakan pernikahan diberikan kelancaran dan kemudahan, serta kelak kedua mempelai menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah*.

Begitu juga, supaya tidak menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat, seyogyanya tidak melakukan perkawinan *numpang karang*, agar segala sesuatu yang terjadi setelah menikah tidak dikaitkan sebagai akibat dari sebuah pernikahan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Numpang Karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

Perkawinan *numpang karang* merupakan pantangan dan larangan bagi masyarakat Dusun Templek. Sampai saat ini larangan tersebut masih dipakai dan dipercayai oleh masyarakat. Apabila larangan ini dilanggar, maka berakibat tidak baik (mendapat *bala'*) yaitu rejekinya tidak lancar, atau orang tuanya atau pengantin tersebut kalah salah satunya (meninggal salah satunya), atau kehidupannya terkadang sakit dalam jangka waktu yang lama, kalau sakitnya sembuh rumah tangganya bertengkar terus menerus, kemudian sakit lagi, hal itu berlangsung secara bergantian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan Parno Bramasta dan Suparmi yang tidak melaksanakan ritual apapun, berakibat setelah menikah hidupnya hancur berantakan tidak kaya seperti sebelum menikah. Parno Bramasta juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya Suparmi meninggal dunia. Peristiwa yang terjadi setelah menikah dianggap masyarakat sebagai akibat dari melanggar perkawinan *numpang karang.*

Menurut penulis, peristiwa tersebut bukan sebagai akibat dari melanggar perkawinan *numpang karang*. Melainkan disebabkan oleh Parno Bramasta tidak dapat menerima keadaan yang sebelumnya hidup mewah namun setelah menikah hidupnya miskin, sehingga Parno melampiaskan kekesalannya terhadap istrinya dengan cara kekerasan. Sedangkan, istrinya menahan rasa sakit setiap Parno Bramasta melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai istrinya meninggal dunia, tidak ada hubungannya dengan perkawinan *numpang karang*, melainkan Allah swt. sudah berkehendak untuk mengambil nyawa Suparmi. Allah swt. mengambil nyawa seseorang tidak memandang batasan usia seseorang dan hanya Allah swt. yang menentukan umur seseorang. Semuanya pasti akan kembali kepada-Nya, hanya saja menunggu giliran kapan saatnya akan tiba. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Surat Ar-Rūm ayat 40:

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ .....

Artinya: "Allah swt. telah menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali)."[9]

[9] Ibid., 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan Dwi Prayono dan Eni, setelah menikah kehidupannya tercukupi sampai dapat membangun rumah. Hal ini terjadi karena akibat telah melakukan ritual *rubuh gedang* dan *nemu anak* pada saat melaksanakan pernikahan.

Menurut penulis, hal ini terjadi bukan akibat telah melakukan ritual *rubuh gedang* dan *nemu anak* sehingga mereka terhidar dari *bala',* melainkan disebabkan oleh orang tua Eni yang membantu kehidupan mereka dalam rumah tangganya. Meskipun tidak melakukan ritual *rubuh gedang,* kehidupan Dwi dan Eni tetap tercukupi karena tetap mendapat bantuan dari orang tua Eni yang latar belakangnya orang kaya. Orang tua Eni telah memberikan modal usaha ternak ayam, dari hasil tersebut kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi, sedangkan suaminya bekerja membuat gip (plavon). Meskipun orang tua Eni telah membantu, namun Dwi dan Eni tetap berperan dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan Sutaji dan Suparti yang tidak melaksanakan ritual apapun, berakibat selama 25 tahun kehidupannya tercukupi, namun selama pernikahan tidak mempunyai anak. Sejak enam tahun terakhir Sutaji sakit darah tinggi sampai tidak dapat bekerja.

Menurut penulis, hal ini bukan sebagai akibat dari melanggar perkawinan *numpang karang.* Apabila dilihat dari segi kedokteran, seseorang tidak dapat memiliki keturunan karena terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat memiliki keturunan, misalnya karena adanya gangguan pada organ reproduksi wanita, adanya masalah pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sperma laki-laki, konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat seperti kelebihan alkohol dan kafein dapat mengganggu kesehatan rahim termasuk kebiasaan merokok dapat mempengaruhi kesuburan rahim. Begitu juga sakit darah tinggi yang dialami oleh Bapak Sutaji, dapat disebabkan oleh faktor keturunan atau kebiasaan minum kopi, karena kandungan kafein yang terdapat pada kopi menyebabkan peningkatan tekanan darah, atau faktor usia karena semakin bertambah tua, maka elastisitas pembuluh darah juga berkurang, sehingga cenderung mengalami penyempitan pembuluh darah, akibatnya tekanan darah pun juga meningkat. Semua orang tidak menginginkan sakit, namun semua itu hanya terjadi atas izin Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Surat At-Taghābun ayat 11:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١

Artinya: "Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah swt. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah swt. niscaya Allah swt. akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah swt. Maha Mengetahui segala sesuatu."[10]

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan Abdul Azis dan Sumarningtyas (Tyas) yang tidak melaksanakan ritual apapun, kehidupannya tetap tercukupi meskipun telah melanggar perkawinan *numpang karang.* Orang tua mereka tidak seperti orang tua Eni yang latar belakangnya berasal dari orang kaya. Kehidupan orang tua mereka sederhana.

Menurut penulis, manusia tetap harus berusaha dan berdo'a, karena selama seseorang mau berusaha dengan sungguh-sungguh maka Allah swt.

[10] Ibid., 557.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti akan memberikan hasil yang baik baginya. Jadi, kesulitan dalam hal ekonomi bukan sebagai akibat dari melanggar larangan perkawinan *numpang karang,* melainkan berdasarkan perbuatannya sendiri atau atas kehendak Allah swt. Hal ini terbukti pada pasangan Abdul Azis dan Tyas, meskipun mereka telah melanggar perkawinan *numpang karang*, namun mereka bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Allah swt. telah menjamin rezeki setiap makhluk ciptaan-Nya, sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Surat Hūd ayat 6:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾

> Artinya: "Dan tidak ada satu makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (*Lauḥ Maḥfūẓ*)."[11]

Berdasarkan keempat akibat di atas, penulis berpendapat bahwa masyarakat selalu mengkaitkan segala sesuatu yang terjadi setelah menikah dengan perkataan orang tua terdahulu sebagai akibat melanggar perkawinan *numpang karang.* Padahal hidup, mati, rejeki, dan jodoh hanya Allah swt. yang mengaturnya. Di sisi lain, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mendapatkan cobaan dan nikmat, dan manusia tidak dapat menghindar dari apa yang telah digariskan oleh Allah swt. kepada hamba-Nya. Namun, Allah swt. memberikan cobaan dan nikmat sesuai dengan kemampuan hamba-Nya

[11] Ibid., 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menerima semua cobaan dan nikmat. Sebagaimana Allah swt. telah berfirman dalam Surat Fāṭir ayat 2:

مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٢

Artinya: "Apa saja di antara rahmat Allah swt. yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya, dan apa saja yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahan oleh Allah swt. maka tidak seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[12]

Faktor lain juga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dalam menjalani rumah tangganya. Misalnya, ketidaksiapan dari masing-masing individu dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, atau kedewasaan seseorang yang berpengaruh terhadap rasa egois seseorang sehingga mudah marah.

Perkawinan *numpang karang* bukan salah satu perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam. Larangan perkawinan menurut hukum Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu larangan perkawinan berlaku untuk selamanya (*maḥram mu'abbad*), dan larangan perkawinan berlaku untuk sementara (*maḥram muaqqat*). Namun ada juga yang masih diperselisihkan yaitu karena zina dan li'an.[13]

1. Larangan abadi (*maḥram mu'abbad*) terdiri dari: hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan.
   a. Hubungan nasab

[12] Ibid., 434.
[13] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid,* Terjemah Imam Ghozali al-Zaiddun, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani 1995), 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ibu.
2) Anak perempuan.
3) Saudara perempuan.
4) Saudara perempuan ayah.
5) Saudara perempuan ibu baik.
6) Kemenakan (keponakan) perempuan dari saudara laki-laki.
7) Kemenakan (keponakan) perempuan dari saudara perempuan.

b. Hubungan sesusuan

1) Ibu susuan.
2) Nenek susuan, ibu dari perempuan yang telah menyusui atau ibu dari suami wanita yang telah menyusui.
3) Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan.
4) Kemenakan perempuan susuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.
5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

c. Hubungan perkawinan atau semenda (*muṣāharah*)

1) Ibu mertua (ibu dari istri).
2) Anak perempuan dari istri dengan ketentuan istrinya sudah digauli.
3) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu).[14]

[14] Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram,* (Bogor: Jabal, 2012), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah.

2. Larangan yang bersifat sementara (*maḥram muaqqat*) yang termasuk dalam keharaman ini adalah:
   a. Memadu dua orang yang bersaudara, seorang laki-laki haram mengawini dua perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan.
   b. Larangan karena ikatan perkawinan, seorang perempuan yang sedang dalam ikatan tali perkawinan haram dinikahi oleh laki-laki lain.
   c. Halangan 'iddah, perempuan yang masih dalam masa 'iddah tidak boleh dinikahi, baik 'iddah karena dicerai maupun ditinggal mati suaminya.[15]
   d. Wanita tertalak tiga kali bagi suaminya, suami tidak boleh menikahi mantan istrinya yang telah ditalak tiga.[16]
   e. Halangan ihram, seseorang yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh menikah dan dinikahi.[17]
   f. Halangan kafir, fuqaha telah sependapat bahwa seorang muslim tidak boleh mengawini perempuan kafir penyembah berhala.[18]
   g. Halangan kehambaan, beberapa fuqaha berpendapat bahwa laki-laki merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan.
   h. Halangan sakit.

---

[15] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* Terjemah Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2011), 342.
[16] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,* Terjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 164.
[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., 170.
[18] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul* ..., 440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Poligami lebih dari empat, Islam telah membatasi perkawinan laki-laki dengan empat orang perempuan dan tidak boleh lebih dari empat.

Sedangkan larangan pernikahan dalam Islam yang masih diperdebatkan meliputi:

1. Zina

Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, kecuali sesudah mereka bertaubat.[19] Apabila mereka sudah bertaubat, maka mereka boleh melakukan pernikahan. Karena, mereka sudah menjadi perempuan atau laki-laki yang baik-baik dan Allah swt. telah mengampuni semua dosa-dosanya.

2. *Li'an*

Apabila terjadi sumpah *li'an* antara suami dan istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan akibat *li'an* itu berlaku selamanya,[20] jadi suami yang telah me-*li'an* istrinya tidak dapat kembali kepada istrinya meskipun dengan akad nikah yang baru. Sedangkan, menurut Abu Ḥanifah akibat sumpah *li'an* tidak berlaku lagi apabila salah seorang di antara keduanya telah mencabut sumpah *li'an*-nya. Oleh karena itu, mereka dapat berkumpul kembali dengan akad nikah yang baru.

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat, menunjukkan bahwa adat merupakan kebiasaan yang terjadi pada lingkungan kehidupan

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Moh. Tholib, Jilid 6, (Bandung: Al-ma'arif, 1980), 140.
[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* ..., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat setempat, yang pada akhirnya digunakan sebagai suatu kepercayaan yang harus ditaati. Dalam kaidah hukum Islam telah dijelaskan bahwa, adat itu juga disebut *'urf*. *'Urf* yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu. Namun, tidak semua *'urf* dapat dijadikan sebagai sebuah hukum, meskipun terdapat kaidah yang menjelaskan bahwa:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

Aturan-aturan adat tersebut dapat diterima sebagai hukum, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu:

a. *'Urf* tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
b. *'Urf* berlaku secara umum, artinya menjadi kebiasaan mayoritas penduduk setempat, dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat.
c. *'Urf* tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat, termasuk tidak mengakibatkan kesulitan.[21]
d. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, artinya tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.[22]

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut penulis bahwa larangan perkawinan *numpang karang* sangat bertentangan dengan hukum *shara'*. Sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam Surat An-Nisā' ayat 22 dan 23 bahwa seseorang boleh menikahi perempuan-perempuan yang tidak termasuk

[21] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2010), 83.
[22] Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam: (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2002), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam *maḥram mu'abbad* dan *maḥram muaqqat*. Sedangkan, perkawinan *numpang karang* tidak boleh dilakukan sebab berdasarkan ketinggian letak rumah calon pengantin dan dipisahkan oleh sungai. Apabila ditinjau berdasarkan macam-macam *'urf*, maka perkawinan *numpang karang* termasuk kategori *al-'urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak) karena telah bertentangan dengan *shara'*. Larangan tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan, melainkan hanya mendatangkan kesulitan seseorang dalam mendapatkan pasangan hidup melalui pernikahan. Dengan berlakunya larangan perkawinan *numpang karang* akan menyulitkan bagi seseorang untuk menikah, padahal Islam sangat menganjurkan perkawinan bagi seseorang yang telah mampu melaksanakannya, sebagaimana hadis Nabi saw berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَحْمنَ بِنْ يَرْيدَ قَالَ: فَقَالَ لَنَارَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري)[٢٣]

> Artinya: "Dari 'Abdillah Ibn Yaryid berkata Rasulullah saw. bersabda: "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat."

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan *numpang karang* termasuk adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam (*al-'urf al-fāsid*), alasan pertama, karena larangan perkawinan *numpang karang* bukan salah satu perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam, perkawinan yang

[23] Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil al-Bukhōry, *Ṣaḥiḥ Bukhōrī,* Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang menurut Islam adalah perkawinan menikahi perempuan yang masih ada hubungan *maḥram mu'abbad* dan *maḥram muaqqat* (Surat An-Nisā' ayat 22 dan 23), selain kategori ini, maka perempuan yang lain boleh dinikahi. Alasan kedua, karena perkawinan *numpang karang* menyulitkan bagi seseorang untuk menikah, padahal Islam sangat menganjurkan perkawinan bagi seseorang yang telah mampu melaksanakannya (hadis Nabi saw).

Segala sesuatu yang terjadi setelah menikah merupakan kehendak Allah swt., bukan akibat dari melanggar perkawinan *numpang karang*. Hal ini terbukti pada dua pasangan dari keempat pasangan yang melakukan perkawinan *numpang karang* yaitu seperti yang dialami oleh pasangan (Dwi Prayono dan Eni) dan (Abdul Azis dan Tyas), meskipun telah melakukan perkawinan *numpang karang* kehidupan rumah tangga mereka tidak sengsara, tidak berantakan, dan tetap berjalan harmonis, tidak semua pelaku yang melaksanakan perkawinan ini tertimpa *bala'* (malapetaka). Jadi, perkawinan *numpang karang* boleh dilakukan.

Dampak yang terjadi apabila perkawinan *numpang karang* tetap menjadi sebuah pantangan, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kawin lari atau hamil di luar nikah akibat banyaknya perzinahan karena orang tua tidak membolehkan menikah sebab melanggar perkawinan *numpang karang.* Di sisi lain, usia kedewasaan seseorang belum menjamin dapat mengontrol atau mengendalikan emosinya, sehingga mereka berani menentang keputusan orang tua, lebih lagi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan jaman dahulu termasuk perkawinan *numpang karang*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id